



KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NOMOR : 23 /Kpts/WN-TTT/III/2020

Tentang

**SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) BUKIT PUTUS
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN**

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

Menimbang :

1. Bahwa hasil keputusan rapat pembentukan pengurus P3A Kelompok Tani Bukit Putus pada tanggal 15 Agustus 2019 tentang pengelolaan dan pemakaian air untuk pertanian;
2. Bahwa untuk memenuhi maksud angka satu diatas, maka perlu ditetapkan dengan sebuah keputusan Wali Nagari;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 75 tambahan Lembar Negara nomor 3851);
3. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 65 tambahan Lembaran negara nomor 4000);
4. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembar negara nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan daerah (Lembaran negara tahun 2005 nomor 145 tambahan lembaran negara nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;

8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan menteri Pertanian nomor 273/Kpts/01.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan Kelembagaan Petani;
10. Peraturan daerah Pesisir Selatan nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pesisir Selatan tahun 2007 (Lembaran Daerah Pesisir Selatan tahun 2007 Nomor I seri A);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Mengangkat Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Bukit Putus Nagari Tebing Tinggi Tapan seperti terlampir;
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan dan tugas kepada Pengurus P3A membuat program kerja P3A baik dengan kelompok tani maupun dengan pihak lain;
- KETIGA** : Pengurus P3A bertugas sesuai dengan apa yang telah diputuskan dalam rapat pembentukan P3A tanggal 15 Agustus 2019 dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kelompok;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan
Pada tanggal : 10 Maret 2020



Tembusan dikirim Kepada Yth,

1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
2. Bamus Nagari Tebing Tinggi Tapan
3. Arsip

SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) BUKIT PUTUS NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

1. PEMBINA : WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN/UPTD PENGAIRAN TAPAN

2. PENGURUS P3A

- a. Ketua : ASWADI
- b. Sekretaris : AZWARDI
- c. Bendahara : M. KANEDI

3. SEKSI-SEKSI

- a. Sarana Prasarana : JAMARIL
- b. Seksi Dana : SAMSU
- c. Pengamatan Air : SUPARDI

4. ANGGOTA

- a. Abu Kemas
- b. Busdemi
- c. Rijal Efri
- d. Lailatul Kadri
- e. Ali Muris
- f. Samsul Kamal
- g. Yahya
- h. Rafles
- i. Badlis
- j. Erison Canra
- k. Amri
- l. Abudiman
- m. Abdullah
- n. Amri Joni
- o. Jafrizal
- p. Zainal Aripin
- q. Zainul Efendi